PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU
DINAS PERIKANAN
Alamat : Jl. Provinsi RT.004 Desa Beringin Kecamatan Kusan Hilir
Kabupaten Tanah Bumbu - Provinsi Kalimantan Selatan Kode Pos 72273
Pos-el : disperikanan@tanahbumbukab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

NOMOR : B/500.5.1/ /Diskan-SEKR.1/VIII/2025

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN TANAH BUMBU

KEPALA DINAS PERIKANAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastiaan hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelengara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik ini harus memberikan pelayanan dan informasi yang dapat dipertanggung jawabkan serta didukung sarana dan prasarana yang lengkap, akurat dan faktual;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2021 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

6. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 17 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perikanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Keputusan Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Kedua : Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu meliputi produk/jenis layanan, antara lain:

1. Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (TDKP);
2. Rekomendasi Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK);
3. Rekomendasi Asuransi Bagi Nelayan;
4. Rekomendasi Asuransi Bagi Pembudidaya Ikan Kecil;
5. Rekomendasi Bantuan Hibah Untuk Nelayan;
6. Rekomendasi Sertifikat Hak Atas Tanah Nelayan:
7. Rekomendasi Sertifikat Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan;
8. Rekomendasi Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan (TDUPHP).

Ketiga : Stándar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, Aparat Pengawas dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kusan Hilir
Pada tanggal 01 Agustus 2025

Kepala Dinas,

H. Akhmad Rozain, S.Ag., M.M
Pembina Tk. I / IV.b
NIP. 19700527 200312 1 003